



## **BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG RENTANG KOORDINASI  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN  
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan telah ditetapkannya kelembagaan Badan Keluarga Berencana berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2003, serta dalam rangka memantapkan jalinan koordinasi dan kesamaan persepsi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, perlu menetapkan rentang koordinasi Badan Keluarga Berencana dengan Asisten Sekretaris Daerah ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Rentang Koordinasi Satuan Kerja Perangkat dengan Asisten Sekretaris Daerah dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana ;
5. Keputusan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Rentang Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Asisten Sekretaris Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG RENTANG KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

### **PASAL I**

Keputusan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Rentang Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Asisten Sekretaris Daerah diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

- Pasal 6 setelah huruf x ditambah dengan huruf y, dan harus dibaca :

y. Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang

**PASAL II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 12 Januari 2004

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 12 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**JOMBANG**



**Drs SOEHARTO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 5/D